



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG
DESA TENGGIRING**

Jalan Kantor Desa No. 06 Tenggiring, Kode Pos 62284

PERATURAN DESA TENGGIRING

NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**



**DESA TENGGIRING
KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

Perdes APBDes Desa Tenggiring Tahun 2013



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG
DESA TENGGIRING

Jalan Kantor Desa No. 06 Tenggiring, Kode Pos 62284

PERATURAN DESA TENGGIRING KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TENGGIRING
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TENGGIRING

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggiring Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan DesaTenggiring Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENGGIRING TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TENGGIRING TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

d. Pendapatan	Rp. 308.030.000,00
e. Belanja	
3) Langsung	Rp. 114.280.000,00
4) Tidak Langsung	Rp. 193.750.000,00
f. Pembiayaan	
3) Penerimaan	Rp. 308.030.000,00
4) Pengeluaran	Rp. 308.030.000,00

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tenggiring
Pada tanggal : 05 Maret 2013

KEPALA DESA TENGGIRING

ttd

SUDIONO

Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Tenggiring



LAMPIRAN : PERATURAN DESA TENGGERING

Nomor : 01 Tahun 2013
 Tanggal : 05 Maret 2013
 Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TENGGERING
 KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REK.	U R A I A N	Tahun Sebelumnya (Rp)	Tahun Berjalan (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	118.200.000,00	229.100.000,00	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.1.1.1	Hasil Usaha PKK	0	0	
1.1.1.2	PDM-DKE	500.000,00	500.000,00	
1.1.1.3	UED-S ²	500.000,00	500.000,00	
1.1.1.4	BUM Des	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	15.800.000,00	15.800.000,00	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	15.800.000,00	15.800.000,00	
1.1.2.1.1	Tanah Desa	500.000,00	500.000,00	
1.1.2.1.2	Tanah Bengkok Kades	7.800.000,00	7.800.000,00	
1.1.2.1.3	Tanah Bengkok Sekdes	0	0	
1.1.2.1.4	Tanah Bengkok Kasun	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.1.2.1.5	Tanah Bengkok Kaur dan Kasi	4.500.000,00	4.500.000,00	
1.1.2.1.6	Tanah Kas Desa / GG	0	0	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	56.250.000,00	66.050.000,00	
1.1.3.1	Swadaya Tanah Pertanian	0	0	
1.1.3.2	Swadaya Pembangunan	56.250.000,00	106.250.000,00	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	40.300.000,00	47.030.000,00	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong Royong Masyarakat	40.300.000,00	123.030.000,00	
1.1.5	Lain-lain Kekayaan Asli Desa yang sah	2.850.000,00	3.750.000,00	
1.1.5.1	Pungutan Sumbangan Pendiri Bangunan	0	0	
1.1.5.2	Pungutan ijin keramaian/kesenian	100.000,00	500.000,00	
1.1.5.3	Pungutan jual beli sawah	1.250.000,00	1.000.000,00	
1.1.5.4	Pungutan NTCR	250.000,00	250.000,00	
1.1.5.5	Hasil Infaq dan shodakoh	0	500.000,00	
1.1.5.6	Jasa Surat menyurat	1.250.000,00	1.500.000,00	

KODE REK.	URAIAN	Tahun Sebelumnya (Rp)	Tahun Berjalan (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota	1.750.000,00	1.750.000,00	
1.2.2	Bagi Hasil PBB	1.750.000,00	1.750.000,00	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	0	0	
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi	0	0	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	52.500.000,00	52.500.000,00	
1.4.1	ADD	41.500.000,00	41.500.000,00	
1.4.2	Bangsun	11.000.000,00	11.000.000,00	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Kab / Kota dan Dana Lainnya	73.800.000,00	0	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	0	0	
1.5.1.1	Program	0	0	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	0	0	
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa	0	0	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	73.800.000,00	85.650.000,00	
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya	69.000.000,00	81.000.000,00	
1.5.3.2	Dana Tambahan penghasilan BPD	2.800.000,00	3.650.000,00	
1.5.3.3	Ansuransi Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Sarana Pemerintah	0	0	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa	0	0	
1.5.3.6	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	0	0	
1.5.3.7	Bantuan Pelaksanaan E KTP	1.000.000,00	0	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya	0	0	
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes	0	0	
1.5.4.2	Tunjangan Kinerja Perangkat Desa lainnya	0	0	
1.5.4.3	Tunjangan Pembantu Perangkat Desa	0	0	
1.6	Hibah	50.000.000,00	0	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	0	0	
1.6.1.1	.	0	0	

[illegible]

KODE REK.	URAIAN	Tahun Sebelumnya (Rp)	Tahun Berjalan (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	BELANJA LANGSUNG	114.280.000,00	114.280.000,00	
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	1.250.000,00	15.950.000,00	
2.1.1.1	Honorarium Panitia PHBN	250.000,00	250.000,00	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Pemungut Desa	0	1.500.000,00	
2.1.1.3	Honorarium Keamanan	0	5.000.000,00	
2.1.1.4	Honorarium Petugas PKBD	0	300.000,00	
2.1.1.5	Honorarium Petugas Sub PKBD	0	800.000,00	
2.1.1.6	Honorarium Modin	0	2.000.000,00	
2.1.1.7	Honorarium Ketua RT	1.000.000,00	6.100.000,00	
2.1.1.8				
2.1.2	Belanja Barang / Jasa	112.905.000,00	2.280.000,00	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2.280.000,00	2.280.000,00	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	300.000,00	300.000,00	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Sekretaris Desa	240.000,00	240.000,00	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas Perangkat Desa lainnya	1.080.000,00	1.080.000,00	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Timlak ADD	660.000,00	660.000,00	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	5.500.000,00	42.500.000,00	
2.1.2.2.1	Belanja Inventaris Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.1.2.2.2	Belanja Rapat Musrenbang	500.000,00	500.000,00	
2.1.2.2.3	Belanja rekening Listrik / Telp / Air	250.000,00	1.250.000,00	
2.1.2.2.4	Belanja Pakaian Dinas / Seragam	0	0	
2.1.2.2.5	Perawatan Meja / Kursi	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.1.2.2.6	Perlengkapan Komputer	750.000,00	1.750.000,00	
2.1.2.2.7	Persertifikatan Tanah Kas Desa	0	0	
2.1.2.2.8	Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	0	35.000.000,00	
2.1.2.2.9	Kegiatan Pengisian Perangkat Desa lainnya	0	0	
2.1.2.3	Belanja Bahan / Material	103.500.000,00	53.000.000,00	
2.1.2.3.1	Perawatan Gedung / Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.1.2.3.2	Penetrasi Jalan Poros Desa	55.000.000,00	0	
2.1.2.3.3	Rabat Beton Jalan Poros Desa	32.000.000,00	35.000.000,00	ADD
2.1.2.3.4	TPT Dusun Tenggiring	7.500.000,00	7.500.000,00	Bangsun
2.1.2.3.5	Rabat Beton Jalan Sidodadi	7.500.000,00	7.500.000,00	Bangsun
2.1.2.3.6	Perbaikan Saluran Air	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.1.2.3.7		0		
2.1.2.3.8		0		
2.1.2.3.9		0		
2.1.2.3.10		0		

KODE REK.	URAIAN	Tahun Sebelumnya (Rp)	Tahun Berjalan (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
2.1.3	Belanja Modal	125.000,00	125.000,00	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.1.1		0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (Listrik / Air)	125.000,00	425.000,00	
2.1.3.2.1	Instelasi Listrik Kantor	100.000,00	200.000,00	
2.1.3.2.2	Instelasi Air	25.000,00	225.000,00	
2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	184.470.000,00	193.750.000,00	
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap	90.600.000,00	38.000.000,00	
2.2.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	18.400.000,00	18.400.000,00	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	7.800.000,00	7.800.000,00	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.600.000,00	10.800.000,00	
2.2.1.1.2	Ansuransi Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.1.2	Penghasilan tetap Sekretaris Desa	0	0	
2.2.1.2.1	Penghasilan tetap Sekretaris Desa	0	0	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa Non PNS	0	0	
2.2.1.3	Penghasilan tetap Kepala Dusun	16.200.000,00	19.600.000,00	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	3.000.000,00	4.000.000,00	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	13.200.000,00	15.600.000,00	
2.2.1.3	Penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya	57.700.000,00	68.600.000,00	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya	4.500.000,00	14.000.000,00	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa lainnya	46.200.000,00	54.600.000,00	
2.2.1.3	Penghasilan tetap Badan Permasyarakatan	5.300.000,00	6.150.000,00	
2.2.1.3.1	Represtatif BPD	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.2.1.3.2	Tunjangan BPD	2.800.000,00	3.650.000,00	
2.2.1.4	Penghasilan tetap Pembantu Perangkat Desa	0	0	
2.2.1.4.1	Tunjangan Pembantu Perangkat Desa	0	0	
2.2.2	Belanja Hibah	0	0	
2.2.3.1	Program Kegiatan Jalin Kesra	0	0	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	81.500.000,00	61.400.000,00	
2.2.4.1	Operasional Organisasi Sosial	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.2.4.2	Operasional Kegiatan PHBN	6.000.000,00	6.000.000,00	
2.2.4.3	Operasional Perbaikan Desa	0	0	
2.2.4.4	Pemeliharaan Masjid Tenggiring	45.000.000,00	20.000.000,00	
2.2.4.5	Pemeliharaan Musholah Tenggiring	5.000.000,00	15.400.000,00	
2.2.4.6	Pemeliharaan Musholah Sidodadi	250.000,00	15.000.000,00	

KODE REK.	URAIAN	Tahun Sebelumnya (Rp)	Tahun Berjalan (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
2.2.5	Belanja tak terduga	1.220.000,00	5.000.000,00	
2.2.5.1	Keadaan darurat	1.220.000,00	5.000.000,00	
2.2.5.2	Bencana Alam	0	0	
2.2.5.3	Kegiatan Pemilihan	0	0	
	JUMLAH BIAYA (2.1 + 2.2)	298.750.000,00	308.030.000,00	
3	PEMBIAYAAN	0	0	
3.1	Penerimaan pembiayaan	0	0	
3.1.1	SILPA	0	0	
	Tahun sebelumnya	0	0	
3.1.2	dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan pinjaman	0	0	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
3.2.1	Pembentukan Dana cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran hutang	0	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 + 3.2)	0	0	



Di tetapkan : Tenggiring
Pada tanggal : 05 Maret 2013

Kepala Desa

SUDIONO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TENGGIRING KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGIRING KECAMATAN SAMBENG
NOMOR : 188/01/413.317.19.1/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENGGIRING TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TENGGIRING
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGIRING

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tenggiring tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggiring Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Tenggiring Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Tenggiring membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggiring tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TENGGIRING TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggiring Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggiring
Pada tanggal : 07 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGIRING**Ketua****GANDHI, S.Pd, M.Pd**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TENGGIRING KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENGGIRING TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TENGGIRING KECAMATAN SAMBENG
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 188 / 01 / 413.317.19.1 / 2013

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh, bulan Maret Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Tenggiring perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggiring Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Tenggiring mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Tenggiring menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggiring Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggiring Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Tenggiring

Tanda Tangan:

1. Gandi, S.Pd, M.Pd
Ketua
2. Wairan
Wakil Ketua
3. Anto
Anggota
4. Suparwiyanto
Anggota
5. Kusmiadi
Anggota
6. Yuli Prasetyo
Anggota
7. Setiono
Anggota